

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kosmetika berasal dari kata *kosmein* (Yunani) yang berarti “berhias”. Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri, dahulu diramu dari bahan-bahan alami yang terdapat di sekitarnya. Sekarang kosmetik dibuat manusia tidak hanya dari bahan alami tetapi juga bahan sintetik untuk maksud meningkatkan kecantikan (Wasitaatmadja, 1997). Sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk kosmetika semakin praktis dan mudah digunakan. Masyarakat menganggap bahwa kosmetika tidak akan menimbulkan hal-hal yang membahayakan karena hanya ditempelkan di bagian luar kulit saja, pendapat ini tentu saja salah karena ternyata kulit mampu menyerap bahan yang melekat pada kulit. Absorpsi kosmetika melalui kulit terjadi karena kulit mempunyai celah anatomis yang dapat menjadi jalan masuk zat-zat yang melekat di atasnya. Dampak dari absorpsi ini ialah efek samping kosmetika yang dapat berlanjut menjadi efek toksik kosmetika (Wasitaatmadja, 1997).

Menurut Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 19 Tahun 2015 pengertian kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar), atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik (BPOM RI, 2015)

Krim pemutih merupakan campuran bahan kimia yang berkhasiat untuk mengurangi hiperpigmentasi kulit sehingga kulit tampak lebih putih dan cerah. Saat ini banyak ditemukan krim pemutih wajah yang mengandung bahan kimia berbahaya, salah satunya adalah merkuri. Selama tahun 2018, BPOM RI menemukan 112 miliar rupiah harga kosmetik ilegal yang mengandung bahan

berbahaya didominasi oleh kandungan merkuri, hidrokuinon dan asam retinoat (Mona, 2018).

Selama Tahun 2018, BPOM RI menemukan 112 miliar rupiah kosmetik ilegal dan mengandung bahan dilarang (BD)/bahan berbahaya (BB) serta 22,13 miliar rupiah obat tradisional (OT) ilegal dan mengandung bahan kimia obat (BKO). Temuan ini merupakan hasil pengawasan produk di peredaran (*post-market control*) secara rutin, adanya kasus, maupun operasi penertiban ke sarana produksi, sarana distribusi, atau retail oleh BPOM RI melalui balai besar/balai POM di seluruh Indonesia (BPOM RI, 2018).

Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito menyampaikan bahwa temuan kosmetik didominasi oleh kosmetik yang mengandung merkuri, hidrokinon, dan asam retinoate (BPOM RI, 2018). Berdasarkan lampiran dari Peraturan Kepala BPOM disebutkan dua jenis merkuri yang diperbolehkan dalam kadar 0,007 % dan hanya untuk digunakan pada produk tata rias mata dan pembersih tata rias mata. Pemakaian merkuri selain untuk produk tersebut, dianggap sebagai penyalahgunaan dan produknya dilarang untuk dipasarkan (BPOM RI, 2015).

Dikeluarkan *Public Warning* No.HM.01.1.2.07.20.19 tanggal 1 Juli 2020 tentang Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya, pemakaian merkuri dapat menimbulkan berbagai hal, mulai dari perubahan warna kulit, yang akhirnya dapat menimbulkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada susunan syaraf, otak, ginjal dan gangguan perkembangan janin bahkan jangka pendek dalam dosis merupakan zat karsinogenik (menyebabkan kanker) pada manusia. Diharapkan masyarakat lebih teliti dalam memilih produk krim pemutih wajah terlebih dahulu kemasan produk, sebaiknya memilih produk yang mencantumkan nomor notifikasi dari BPOM dan tanggal kedaluwarsa produk.

Merkuri (Hg) termasuk logam berat yang sangat berbahaya karena bersifat toksik dan karsinogen bagi tubuh walaupun digunakan dalam konsentrasi kecil. Oleh beberapa oknum, merkuri ditambahkan dalam krim pemutih wajah untuk bahan aktif yang berpotensi sebagai bahan pereduksi (pemucat) kulit. Merkuri dapat menghambat kerja enzim tirosinase dalam memproduksi melanin oleh sel

melanosit. Sehingga kadar melanin akan berkurang dan kulit tampak lebih cerah (Ahmed & Mahmoud, 2010). Menurut Peraturan Kepala BPOM RI nomor 12 tahun 2019 tentang mengenai Persyaratan Cemaran Mikroba dan Logam Berat dalam Kosmetika bahwa jenis cemaran merkuri (Hg) tidak boleh lebih dari 1 mg/L (1 bpj atau 1 ppm). Pemakaian krim pemutih wajah yang mengandung merkuri awalnya membuat kulit tampak cerah, kenyal, bersih, putih dan tidak berjerawat. Tapi, penggunaan jangka panjang menimbulkan perubahan warna kulit, muncul flek hitam, alergi, iritasi pada kulit, cacat pada janin, dan kanker kulit. Selain itu penumpukan merkuri dalam tubuh bisa menyebabkan gangguan metabolik dan neurologis, penurunan kecerdasan, kanker hingga kematian (Hevira, et al., 2015).

Pada penelitian identifikasi merkuri pernah dilakukan oleh Deviana (2016) dan Putri (2018) di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dari 9 (Sembilan) merk krim pemutih yang dijadikan sampel penelitian, terdapat 6 (enam) sampel menunjukkan hasil positif mengandung merkuri. Sampel tersebut terdapat terdapat di Pasar Blauran Kota Palangka Raya. Penggunaan merkuri sebagai zat pemutih dalam kosmetik masih terus berlangsung dan bahkan semakin banyak dipasarkan di took-toko kosmetik, pasar modern, maupun pasar tradisional.

Pasar H. Umar Hasyim Samuda berada di jalan H. Umar Hasyim Samuda Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah 74363. Di pasar H. Umar Hasyim ini memenuhi kebutuhan bagi masyarakat baik perlengkapan rumah tangga, keperluan belajar, dan kosmetik. Kosmetik juga banyak diperjualbelikan dengan harga yang terjangkau dan ukuran yang praktis dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti melakukan penelitian Identifikasi merkuri pada krim pemutih yang beredar di Pasar H. Umar Hasyim Samuda. Analisis Krim pemutih yang beredar di Samuda dilakukan uji secara kualitatif

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah krim pemutih yang beredar di Pasar H. Umar Hasyim Samuda mengandung merkuri?.

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah Identifikasi Merkuri Pada krim pemutih yang beredar di Pasar H. Umar Hasyim Samuda menggunakan analisis kualitatif dengan reaksi warna.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah krim pemutih yang beredar di Pasar H. Umar Hasyim Samuda mengandung merkuri (Hg).

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan untuk menginformasikan tentang adanya bahaya dari kandungan logam berat merkuri pada sediaan krim pemutih.

1.5.2 Bagi universitas

Sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai analisis kandungan merkuri pada sediaan krim pemutih.

1.5.3 Bagi masyarakat

Sebagai bahan pengetahuan masyarakat tentang kandungan merkuri pada sediaan krim pemutih yang laris terjual di pasar H. Umar Hasyim Samuda.